

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial melainkan manusia juga sebagai makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, manusia juga memiliki akal dan pikiran untuk menciptakan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, manusia juga dalam kehidupannya tidak terlepas melakukan kegiatan ekonomi, baik itu berupa produksi, konsumsi maupun distribusi. Mengapa manusia disebut juga sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Dalam sejarah dunia telah membuktikan bahwa manusia harus hidup berekonomi di dunia ini merupakan sifat dasar dari manusia sebab semua manusia dalam keperluan hidup saling bergantung satu sama lain”.¹ Manusia sebagai makhluk ekonomi senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia, karena manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya tidak lepas dari interaksi maka manusia seringkali melakukan suatu perjanjian yaitu transaksi jual beli.

Sebelumnya kegiatan perniagaan atau jual beli sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Di zaman Rasulullah SAW, kegiatan jual beli dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Tetapi di era milenial seperti saat ini, perkembangan zaman semakin modern,

¹ Dakhil bin Ghunaim al-Awwad, 2005, *Kepada Para Pedagang*, Solo: PT Aqwam Media Profetika, hal. 40.

teknologi semakin canggih dan terus berkembang. Saat ini segala bentuk aktivitas manusia yang biasa dikerjakan secara manual, sudah bisa dikerjakan hanya dengan sentuhan-sentuhan panel saja, termasuk kegiatan jual beli.

“Transaksi jual beli saat ini mengalami perubahan berkembang di bidang teknologi khususnya melalui internet. Internet merupakan singkatan dari interconnected network karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia.”² Menurut Ellsworth bahwa “internet merupakan jaringan besar yang di bentuk oleh inter koneksi jaringan komputer dan komputer tunggal di seluruh dunia lewat saluran handphone, telepon, satelit, dan sistem telekomunikasi lainnya.”³ Penggunaan internet seringkali dijadikan oleh pelaku bisnis sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadikan alat untuk aplikasi strategi bisnis mereka seperti pemasaran, penjualan, pembelian, pelayanan pelanggan dan sebagainya. Jadi saat ini, kegiatan jual beli sudah bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, bisa dilakukan dimana dan kapanpun selama 24 jam dengan menggunakan sistem online dari smartphone atau gadget yang sudah terkoneksi dengan internet.

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terdapat dalam judul, maka diperlukan adanya suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa “Hukum Perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara orang yang

² Yuhelizar, 2008, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal. 1.

³ Diana, Anastasa, 2001, *Mengenal E-Business, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Andi, hal. 13.

satu dengan orang lainnya baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Sedangkan pengertian Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber Al-Quran dan As-Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.”⁴ “Kemudian pengertian Jual Beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.”⁵ Selain itu, “Online adalah keadaan perangkat keras seperti komputer dan handphone yang terhubung dengan jaringan”.⁶ “Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia”.⁷ “Sedangkan Android adalah sistem operasi berbasis linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layer sentuh seperti telepon pintar dan computer tablet”.⁸ Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai transaksi jual beli secara online melalui media sosial Instagram.

Menurut pengertian hukum Islam, “yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah”.⁹ Kemudian berdasarkan rumusan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat kita lihat bahwa Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang

⁴ Bunyana Shalihin, 2016, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hal. 11.

⁵ Hendi Suhendi, 2005, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 67.

⁶ Ian Sommerville, 2003, *Software Engineering*, Universitas Gunadharma: Erlangga, hal. 20.

⁷ *Ibid.* hal. 23.

⁸ *Ibid.* hal. 25.

⁹ Sabiq, Sayid, 1988, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Bandung: PT Al-Ma’arif, hal. 47-48.

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Jual beli secara online sering disebut dengan *electronic commerce* yaitu kegiatan berbisnis yang merupakan perpaduan antara teknologi, aplikasi dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang dan pertukaran informasi melalui sambungan internet atau televisi, web, atau jaringan komputer yang lainnya. Sarana berbisnis dengan menggunakan sistem yang terhubung ke saluran internet pada saat ini telah banyak mengubah pola perilaku masyarakat dalam melakukan perdagangan dengan pelayanan yang mudah, cepat dan praktis. Perdagangan *e-commerce* dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar untuk membeli ataupun menyewa tempat usaha. Begitu juga dengan konsumen mereka tidak perlu datang ke toko tempat menjual barang tersebut tetapi hanya dengan memanfaatkan aplikasi melalui handphone untuk mengakses kebutuhan yang diperlukan sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga.

Dalam hal ini, sebagaimana telah dijelaskan di muka, dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, “jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan

yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual”.¹⁰ Dijelaskan pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayarkan. Menurut hukum Islam, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah dan syara’.”

Menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akibat hukum dari suatu perjanjian adalah :

1. Perjanjian mengikat para pihak yaitu maksudnya, perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹¹
2. Perjanjian tidak dapat ditarik Kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata) yaitu perjanjian yang sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu pembatalannya secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.

¹⁰ Widjaja, Gunawan & Muljadi, Kartini, 2003, Seri Hukum Perikatan Jual Beli, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 1.

¹¹ Miru, Ahmadi & Pati, Sakka, 2011, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 78.

3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) yaitu menurut Subekti, itikad baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran.¹²

Jual beli online atau e-commerce secara umum adalah bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik yang menggunakan media internet. Maka mengingat pentingnya perlindungan hukum yang perlu dilaksanakan guna untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang menggunakan transaksi melalui elektronik/internet maka peran pemerintah sebagai pemberi kepastian hukum bagi warga negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) sebagai payung hukum. Untuk mengetahui ciri-ciri jual beli menggunakan media online dapat dilihat dengan cara :

- 1) Terdapat perjanjian/kontrak yang ditawarkan berupa dagangan;
- 2) Perjanjian dilakukan melalui internet;
- 3) Transaksi dilakukan melalui jarak jauh;
- 4) Perjanjian dibuat dengan jaringan media sosial; dan
- 5) Kebebasan dan keterbukaan akses barang/benda yang dijual.

Perjanjian e-commerce dikenal dua pelaku yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/customer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli

¹² Subekti R, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hal. 42.

melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.¹³

“Dalam hal perlindungan konsumen merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa tujuan adanya peraturan diatas yaitu untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat oleh para pelaku usaha dimana konsumen dalam perjanjian ini menjadi pihak yang paling lemah.”¹⁴ E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang melintasi daerah bahkan batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, dilakukan dimana saja dan kapan saja, menggunakan media internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan kedua belah pihak akan tetapi di satu sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen maupun hak-hak penjual sangat riskan.¹⁵ Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kehandalan, kepercayaan, kerahasiaan, validitas dan keamanan, transaksi e-commerce dalam pelaksanaannya memerlukan layanan-layanan pendukung baik dalam sistem pembayaran maupun penjualannya.

“Diantaranya dampak resiko dalam transaksi jual beli secara online adalah persoalan keamanan, karena teknologi modern dapat terjadi digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus. Jadi teknologi modern ini dapat

¹³ Anggraeni, Dewi & Heri Rizal, Acep, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan*, 2009, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/11531> diunduh Jumat, 2 Oktober 2020, Pukul 20 : 55.

¹⁴ Halim Barkatullah, Abdul, 2009, *Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam Transaksi Ecommerce*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII Press, hal. 7.

¹⁵ Ainul Yaqin, 2019, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Studi Ilmu Hukum UIM, hal. 10.

menimbulkan manfaat namun juga bisa menimbulkan aspek kerusakan. Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi modern yaitu penggunaan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan”.¹⁶ “Kejahatan yang sering terjadi, diantaranya adalah tentang kerahasiaan pesan, keutuhan pesan (produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan), atau barang belum sampai ke tangan penerima (ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang), keabsahan pelaku transaksi, terkait dengan kesalahan dalam pembayaran, keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti, dan hal lain-lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.”¹⁷

Selain itu terdapat penjual yang mengaku belum menerima pembayaran dari pembeli, sedangkan kenyataannya pembeli sudah mengirim pembayarannya untuk seluruh barang. “Hal-hal lain terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pembeli seperti memberikan identitas palsu, menggunakan kredit orang lain, tidak mengirimkan pembayaran dari transaksi yang telah disepakati”.¹⁸ Dengan demikian, “eksistensi internet disamping menjadikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan. Dengan adanya kenyataan tersebut, lahirlah suatu kebingungan tentang hukum apa yang dapat mengatasi permasalahan yang akan timbul di

¹⁶ Wahid, Abdul & Labib, Muhammad, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 27.

¹⁷ Halim Barkatullah, Abdul & Prasetyo, Teguh, 2005, *Bisnis E-Commerce: Studi Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 4.

¹⁸ *Ibid*, hal. 4.

kemudian hari, karena hukum yang mengatur mengenai E-Commerce melalui internet, belum terdapat konsepsi dan legislasi hukum yang kuat.”¹⁹

Seperti yang telah diketahui, bahwa suatu perjanjian tidak lepas dari unsur-unsur perjanjian. Begitu juga dengan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui internet. Hal tersebut dilakukan agar memperoleh perlindungan hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila dalam keberlakuan sebuah perjanjian jual beli melalui internet menemui kendala, maka masing-masing atau salah satu pihak yang ada dalam perjanjian tersebut harus dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi **“TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN INSTAGRAM DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN ASPEK HUKUM ISLAM.”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka Penulis membatasi Penulisan Skripsi ini terfokus pada Perjanjian Jual Beli Melalui Online Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Aspek Hukum Islam. Sehingga berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli secara online dengan menggunakan media Instagram ditinjau dari aspek hukum Perdata dan aspek hukum Islam ?

¹⁹ *Ibid*, hal. 5.

2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara online di media Instagram ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka “untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Sebuah tujuan dari adanya suatu penelitian hendaknya dikemukakan secara deklaratif dan merupakan suatu pernyataan-pernyataan yang hendak dalam sebuah penelitian.”²⁰ Maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mendeskripsikan dasar yang menjadi pertimbangan hukum perdata dan hukum Islam dalam keabsahan transaksi jual beli secara online di media Instagram;
- b. Untuk mendeskripsikan relevansi kebijakan pada saat penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pelaksanaan transaksi jual beli secara online di media Instagram.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;

²⁰ Soekamto, S, & Mamudji, S., 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 118-119.

- b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman penulis baik secara teori keilmuan maupun praktik dalam bidang Ilmu Hukum sebagai disiplin Ilmu yang sedang dipelajari Penulis, terutama dalam lingkup Hukum Perdata.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian ini, dapat diuraikan dalam dua hal yaitu meliputi manfaat dari segi akademik sebagai penunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat dari segi praktis merupakan sumbangan bagi masyarakat atau dunia praktek terhadap suatu hal yang berkaitan dengan hukum.²¹ Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberi manfaat atau faedah, baik secara tertulis maupun praktik.²²

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca terkait transaksi jual beli secara online ditinjau dari aspek hukum perjanjian perdata dan aspek hukum Islam dan memberikan sumbangsih keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Perdata;

²¹ Mezak, M.H., 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review: Fakultas Hukum Universitas Harapan, hal. 95.

²² Nurhayati, N, 2010, *Pelaksanaan Penyusunan Program Legislasi Daerah Kota Surakarta Untuk Menunjang Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Doctoral Dissertation)*, Fakultas Hukum, hal. 8..

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum terkait dengan kajian mengenai transaksi jual beli secara online ditinjau dari aspek hukum perjanjian perdata dan aspek hukum Islam serta dapat pula digunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Melatih berfikir kritis dalam memecahkan masalah yang terkait dengan bidang ilmunya;
- 2) Membuka wawasan konkrit tentang situasi dan kondisi lapangan yang berkaitan dengan keahlian akademik atau bidang ilmunya;
- 3) Melatih Penulis untuk mengaplikasikan pemahaman dan kompetensinya dalam melakukan usaha keilmuan melalui kegiatan penelitian lapangan (field research);
- 4) Membuka wawasan Penulis dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan nyata di masyarakat yang berkaitan dengan bidang ahlinya.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

- 1) Memperoleh kontribusi pemikiran baru yang dapat digunakan dalam pengembangan kelembagaan;
- 2) Memperoleh sumbangan nyata dalam bentuk partisipatif aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kelembagaan;
- 3) Membantu upaya pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas;

4) Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan, serta pemerintah secara umum.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

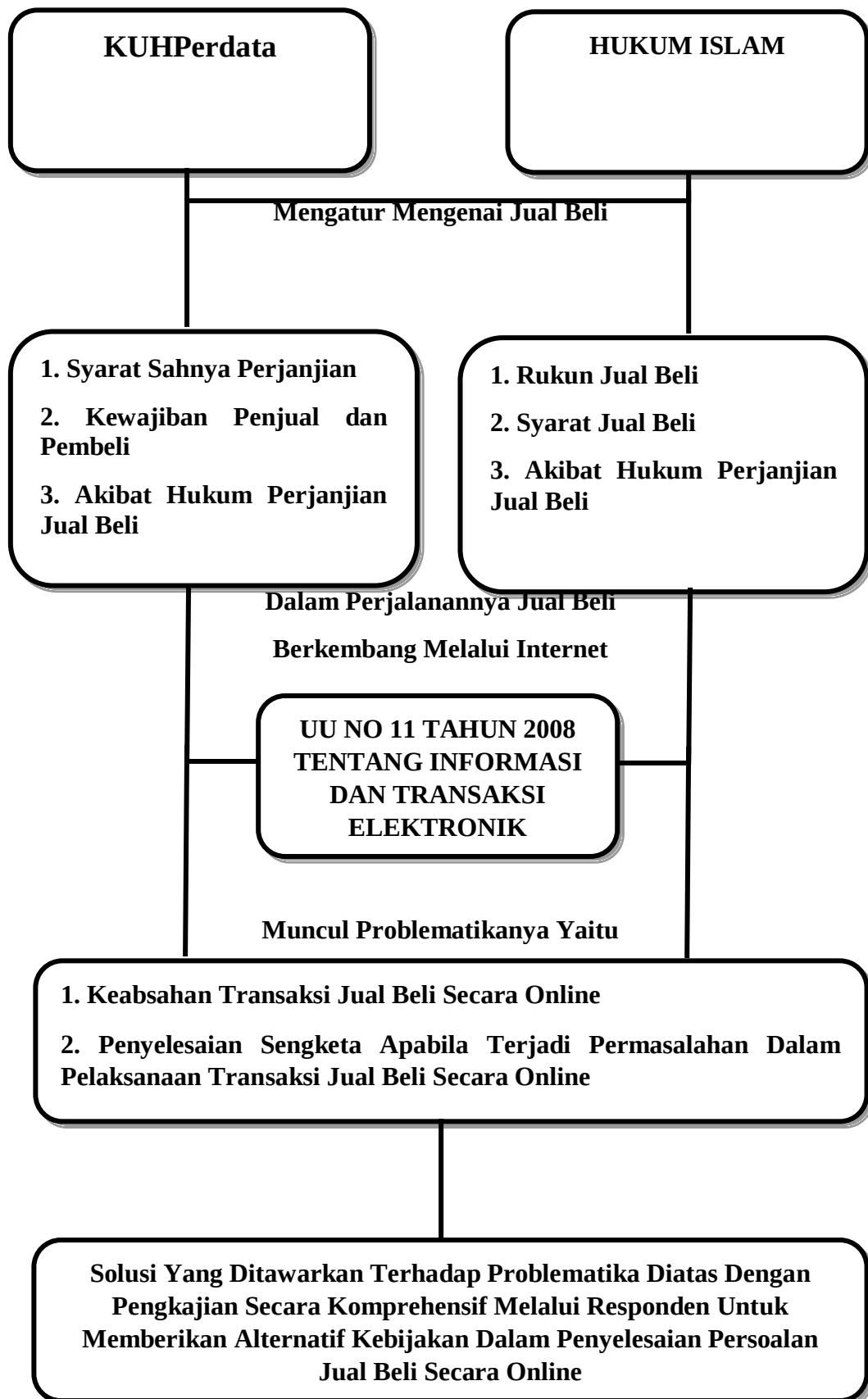
Sebagai bahan referensi dan literatur kepustakaan hukum terkait dengan ilmu Pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu bagan yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Dalam hal ini secara terperinci dapat digambarkan sebagaimana berikut ini :



Menurut G. P Hoefnagels mengenai “kebijakan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan (integral) dari kebijakan sosial (social policy). Dalam arti lain, kebijakan sosial mencakup didalamnya kebijakan hukum yang sering disebut sebagai kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).”²³ Hukum merupakan suatu pencerminan dari suatu peradaban. “Kebudayaan dan hukum merupakan sebuah jalinan simpul yang kuat. Hukum akan mengalami kemunduran atau merosot ke dalam suatu dekadensi bilamana kekurangan-kekurangan dari pembentuk hukum memperlihatkan ketertinggalan berkenaan dengan fakta-fakta dan pemikiran-pemikiran yang berlaku maupun yang mulai berkembang. Para pembentuk hukum yang tidak dapat menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang baru, yang tidak peka dengan masalah-masalah di masa depan. Sehingga hukum adalah *Living Organism* yang daya tahan hidupnya sangat bergantung kepada pembaharuan dan penyempurnaan.”²⁴

Menurut KUHPerdata pasal 1457 menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari pengertian diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban, yaitu:

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

²³ Iksan, Muhammad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 6.

²⁴ Bakhri, Syaiful, 2010, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Total Media, hal. 6.

Pasal 1320 menerangkan supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Hal tertentu yang diperjanjikan; dan
4. Suatu sebab yang halal artinya tidak melanggar undang-undang dan ketertiban umum.

Apabila jual beli dikatakan sah dan mengikat yaitu menurut pasal 1458 menerangkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Sedangkan menurut hukum Islam, jual beli adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya, atau mendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui kompensasi atau iwad. Praktik jual beli dalam Islam sangat penting kedudukannya, sebab hal ini dapat dilihat dari banyaknya aturan dan larangan yang tertulis dalam Al-Quran mengenai rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Rukun jual beli dalam Islam yaitu:

1. Pihak penjual dan pembeli yang bertransaksi;
2. Barang atau jasa yang akan diperjualbelikan;
3. Harga yang dapat diukur dengan nilai uang atau barang lainnya; dan
4. Serah terima.

Semua rukun diatas harus ada, kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan dan tidak sah. Sedangkan syarat jual beli dalam Islam yaitu:

1. Kesepakatan bersama;
2. Penggunaan akal sehat;
3. Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki penjual;
4. Pihak penjual harus bisa menyerahkan barang pada pembeli;
5. Harga barang harus diketahui; dan
6. Barangnya harus diketahui;

Selain itu, terjadinya sebuah persetujuan (akad) secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam suatu akad, dan merupakan hal yang logis, jika hak secara otomatis menimbulkan kewajiban. Akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dibedakan menjadi dua bagian, yakni:

- a. akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad (hukm al aqd); dan
- b. akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad.

“Hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing masing pihak dalam rangka mendukung dan

memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual.”²⁵

Perkembangan internet menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya. Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalangi. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis. Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa jual beli online atau E-Commerce pada dasarnya adalah wadah bagi penjual untuk menawarkan barangnya sehingga pembeli menjadi tertarik untuk membelinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk untuk mengatur perdagangan elektronik di internet. Ketidakhati-hatian dalam memilih penjual yang bertanggungjawab menjadi penting dalam menjaga keamanan berbelanja. Sebab dalam jual beli melalui online kita tidak mengetahui penjual tersebut apakah telah cakap hukum dalam membuat perjanjian. Mengenai kecakapan kedua belah pihak juga dipertanyakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, maka tidak dapat diketahui dengan jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut hukum perdata. Selain itu banyaknya kasus penipuan, pencurian data serta tidak memenuhi prestasi dalam transaksi jual beli melalui online merupakan serangkaian permasalahan dalam jual beli melalui online.

²⁵ Anwar Ibrahim, 2007, *Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 192.

Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan Lembaga Penjamin Legalitas Toko Online. Sebab perusahaan atau toko jual beli melalui online di dunia maya sangatlah mudah untuk didirikan dibandingkan dengan mendirikan perusahaan atau toko di dunia nyata yang harus memerlukan izin dari pejabat/instansi terkait. Namun dalam mendirikan atau membangun toko jual beli melalui online di dunia maya hanya cukup menyewa/menumpang tempat di dunia maya maka toko online ini sudah dapat beroperasi layaknya toko di dunia nyata. Kemudahan dalam membuat toko online inilah yang menjadi masalah bagi konsumen yang akan membeli produk pada toko online tersebut. Adanya kebijakan tersebut dikaji secara komprehensif melalui responden untuk memberikan alternatif kebijakan dalam penyelesaian jual beli melalui online yang nantinya kebijakan tersebut akan memberikan perlindungan hukum baik terhadap penjual maupun pembeli.

F. Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap objek kajian tersebut.” Dalam arti lain “metode penelitian adalah cara seorang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami lingkungan di sekitarnya.” Metode penelitian dalam penentuannya dipandang penting. Hal ini dikarenakan ada kaitannya antara “jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta analisis data guna mencapai validasi yang tinggi baik dalam hal data yang dikumpulkan maupun dalam hal hasil akhir penelitian tersebut.”

1. Jenis Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Bahan-bahan hukum primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang bersifat mengikat dan/atau bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum tersebut terdiri atas :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian III tentang Perikatan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikatan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Nomor 07 2014 Tentang Perdagangan.

b. Bahan-bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁶ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memperoleh data dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Bahan

²⁶ Ibid, hal. 62.

hukum sekunder adalah data yang bersifat pendukung dalam penelitian, seperti :

1. Buku-buku ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan diuji;
2. Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan jual beli melalui online yang ditinjau dari aspek hukum perjanjian perdata;
3. Jurnal-jurnal hukum;
4. Publikasi karya ilmiah dari kalangan praktisi hukum; dan
5. Artikel-artikel dari online dan lain sebagainya.

c. Bahan-bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁷

B. Penelitian Lapangan

Untuk data primer diperoleh langsung dari wawancara, sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian :

Penulis melakukan penelitian dengan berbagai narasumber dengan mengambil lokasi tempat tinggal penulis di Kabupaten Klaten, sehingga dalam penelitian ini.

b. Subjek Penelitian :

²⁷ Ibid, hal. 62.

Pihak yang terlibat dalam penulisan ini yang dijadikan subjek adalah informasi dari berbagai pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli secara online dengan menggunakan Instagram.

2. Metode Pendekatan yang digunakan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis, “yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”. Metode pendekatan “merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui transaksi jual beli secara online dengan menggunakan Instagram ditinjau dari aspek hukum perjanjian perdata.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. “Metode pengumpulan bahan hukum primer dan penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. Penelitian ini terfokus pada suatu masalah yang diajukan atau direncanakan untuk diteliti kebenarannya menurut cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah dan penelitiannya bersumber pada kepustakaan atau dokumentasi.”²⁸ Dalam arti lain “studi kepustakaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan metode

²⁸ Absori, Wardiono, Kelik & Surbakti, Natangsa, 2015, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 12-13.

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.”²⁹

a. Studi Kepustakaan

1. Inventarisasi yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan jual beli melalui online ditinjau dari aspek hukum perjanjian perdata;
2. Klasifikasi yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier;
3. Sistematis yaitu Menyusun data-data diperoleh dan telah di klasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Wawancara

Melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini dengan menyusun sejumlah pertanyaan kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak narasumber sehingga Penulis memperoleh keterangan dan dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahapan selanjutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan di interpretasikan. “Sehingga di tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan Penulis dalam penelitian ini. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian secara kualitatif yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata maupun kalimat-kalimat yang

²⁹ Mestika, Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 3.

teratur, runtut, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.”³⁰

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya yang bertujuan mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data. Data dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar atau rekaman.³¹ Selanjutnya data tersebut dijelaskan dan diuraikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian skripsi ini, dimana Penulis bersandar pada Peraturan dan Kaidah Hukum yang berlaku yang kemudian diketahui pelaksanaan suatu aturan tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini akan disusun dala format penulisan hukum, maka penulisan ini mengadopsi sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

³⁰ Lexy J, Moleong, 2010, *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 186.

³¹ Eko, Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, hal. 8-9.

D. Manfaat Hasil Penelitian

E. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian yang meliputi :

1. Jenis Penelitian
2. Metode Pendekatan yang digunakan
3. Metode Pengumpulan Data
4. Metode Analisis Data

G. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Dalam Hukum Islam
2. Rukun, Syarat dan Asas-Asas Jual Beli Dalam Hukum Islam
3. Macam-Macam Jual Beli Dalam Hukum Islam
4. Status Anak Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam
5. Etika Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam
6. Ingkar Janji dan Sanksi Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam

B. Jual Beli Dalam Hukum Perdata

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Dalam Hukum Perdata
2. Asas, Syarat dan Macam-Macam Jual Beli Dalam Hukum Perdata
3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Hukum Perdata
4. Status Anak Dalam Jual Beli Menurut Hukum Perdata
5. Prestasi dan Wanprestasi Dalam Jual Beli Menurut Hukum Perdata

C. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Online

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Online

2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online
3. Rukun Perjanjian Jual Beli Online
4. Keunggulan dan Kelemahan Dalam Transaksi Jual Beli Online
5. Jenis Transaksi Jual Beli Online

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran